



PENETAPAN

Nomor 0369/Pdt/G/2024/PA.Sr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, NIK 3314167112680032, lahir di Sragen 31 Desember 1968 (umur: 55 tahun), Agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan pedagang, Alamat di KABUPATEN SRAGEN, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA SURABAYA, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen tanggal 04 Maret 2024 di bawah Register Perkara Nomor 0369/Pdt/G/2024/PA.Sr pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya selengkapny termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan dan Tergugat tidak hadir

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan No. 0369/Pdt.G/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kehendaknya untuk mencabut perkaranya karena Tergugat tidak diketemukan alamatnya dengan jelas, mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam sidang tahap perdamaian, Penggugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkaranya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, sehingga berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan tersebut dapat dinyatakan secara sepihak dan tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka oleh karena itu kehendak penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan. Dan dengan dikabulkan permohonan Penggugat mencabut perkaranya maka perlu dinyatakan pula bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan No. 0369/Pdt.G/2024/PA.Sr



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0369/Pdt/G/2024/PA.Sr. selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Muhammadun, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Muhliso, M.H. serta Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Muhliso, M.H.

Drs. Muhammadun, S.H.

Hakim Anggota,

Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M.

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan No. 0369/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	196.000,00
Pnbp	:	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	0,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan No. 0369/Pdt.G/2024/PA.Sr